

Permasalahan Hukum Di Indonesia dengan Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Legal Problems in Indonesia with the Implementation of the Information and Electronic Transactions Law

**Muhammad Ihsan^{a,1}, Dr.Devi Oktari^{b,2}, Edi Kristianata Tarigan^{c,3}, Rinanda Purba^{d,4},
Fani Budi Kartika^{e,5}, Amos Sitorus^{f,6}**

^{a,b,c,e,f} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama,

^d. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

mhd.ihsan.mh@gmail¹, dvahmadi@gmail.com², editarigan1312@gmail³, Rinanda@gmail.com⁴,

fanibudikartika@gmail⁵, amos.S89@gmail⁶

ABSTRAK

Perkembangan yang pesat di era digital memberikan segala kemudahan di berbagai aspek kehidupan. Namun seiring dengan perkembangan tersebut tentu timbul dampak negative yaitu salah satunya kejahatan yang berbasis digital atau sering disebut cyber crime. Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah di tahun 2008 sepakat membuat suatu produk hukum atau paying hukum untuk memberikan perlindungan terhadap kejahatan-kejahatan dunia maya "cyber crime". Maka pada tanggal 21 April 2008 diundangkanlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut dengan UU ITE. Seiring dengan perjalannya waktu UU ITE menimbulkan masalah baru ditengah-tengah masyarakat, banyak sekali tindakan-tindakan masyarakat yang dkriminalisasikan oleh UU ITE ini. Di dalam UU ITE masih terjadi kekaburan hukum serta pasal-pasal yang bersifat karet atau multitafsir dan tidak jelas dalam penerapannya sehingga angka kasus kriminal yang terjerat mengenai pasal tersebut sangat banyak dikalangan masyarakat. Sehingga di tahun 2016 lahirlah UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana perubahan terhadap Undang-Undang ini bisa memberikan rasa keadilan, tidak membungkam kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka publik.

Kata Kunci : Permasalahan, Penerapan, UU ITE

ABSTRACT

The digital music industry is growing rapidly in Indonesia. However, the increasing number of copyright violations in the music industry is also caused by this development. Therefore, strengthening copyright protection in the digital music industry in Indonesia is important. Copyright in Indonesia is protected by law from acts of reproduction, distribution and publication without permission from the copyright owner. However, there are still several obstacles in protecting copyright in the digital music industry in Indonesia, such as difficulties regarding violators and obtaining adequate evidence. Therefore, efforts need to be made to increase copyright protection. One solution is more effective and firm law enforcement.

Legal protection against piracy of musical works according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright can be punished under Article 112 paragraph (3) with a maximum penalty of four years and a maximum fine of IDR 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and civil lawsuit to the Niaa court based on Article 99 paragraph (1) to demand compensation for the creator's economic rights which were violated by the pirate..

Keywords: Problems, Implementation, ITE Law

Info Artikel :

Disubmit: 02 Maret 2024

Direview: 14 April 2024

Diterima: 19 Mei 2024

Copyright © 2024 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di dunia termasuk di Indonesia tidak bisa dihindari. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai media social yang berbasis online dengan berbagai macam aplikasi dan platform. Dengan perkembangan teknologi tersebut tentu memberikan dampak positif bagi manusia yaitu memberikan kemudahan bagi manusia dan telah mengubah perilaku maupun peradaban penduduk secara global. Munculnya teknologi informasi yang semakin berkembang diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.

Namun disisi lain terdapat dampak negatif yang tidak dapat dihindari sehingga pemanfaatan untuk hal-hal yang membawa kemudharatan menjadi sulit untuk dikontrol. Secara khusus, perkembangan teknologi informasi seperti komputer dan internet telah memberikan implikasi-implikasi yang signifikan dalam pengaturan dan pembentukan regulasi atau aturan perundang-undangan dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam *cyberspace* (ruang dimana komunitas saling terhubung menggunakan jaringan seperti internet) atau sering disebut sebagai kejahatan siber (*cybercrime*).

Oleh karena itu untuk mengatur agar tidak terjadi penyalagunaan terhadap teknologi informasi pemerintah khususnya di Indonesia telah mengeluarkan aturan dalam bentuk undang-undang dengan tujuan agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam bermedia sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Aturan tersebut pernah dilakukan perubahan dengan dasar untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan masyarakat serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Meskipun telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut masih banyak menuai kritikan di kalangan Masyarakat dan pemerhati hukum karena terdapat beberapa pasal yang dianggap sebagai pasal “karet” atau multitafsir yang dapat mengganggu kehidupan negara demokrasi karena dinilai dapat mengancam kebebasan masyarakat dalam berpendapat dan menyebabkan adanya banyak korban kriminalisasi. Sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa revisi yang terjadi hanya berjalan setengah hati hal ini dapat dilihat dari berbagai macam permasalahan yang timbul meski Undang-undang tersebut telah direvisi.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data-data yang ada dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan terkandung dalam undang-undang yang dijadikan dasar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Data-data yang akan dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif akan tetapi tetap teratur, konsisten dan logis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Undang-Undang ITE di Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia menanggapi perkembangan pesat teknologi dengan terus berupaya untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik pada tanggal 21 April 2008, UU ITE resmi diberlakukan sebagai rezim hukum pertama

yang mengatur kegiatan *cyber space* di Indonesia. Salah satu azas di dalam UU ITE yaitu asas ekstrateritorial yang artinya Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang perbuatan warga negara Indonesia tetapi juga berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah hukum Indonesia namun perbuatannya memiliki akibat hukum di Indonesia, atau di luar wilayah Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

UU ITE terdiri atas 13 bab dan 54 Pasal yang didalamnya memuat berbagai aspek yang digunakan untuk mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Tujuan dibentuknya UU ITE adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan pelayanan public, membuka kesempatan seluas-luasnya pada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.¹

Sejak diundangkan UU ITE mulai menuai berbagai kritikan dan gagasan untuk direvisi. Hal tersebut terjadi akibat banyaknya kasus yang memicu kontroversi berkaitan dengan penyampaian pendapat secara digital. Sejak saat itu di tahun 2009 Rancangan Undang-Undang (RUU) ITE dimasukkan dalam daftar program legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada 27 Oktober 2016 DPR menyetujui RUU Perubahan atas UU ITE 2008 menjadi undang-undang untuk ditandatangani oleh Presiden Jokowi sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan resmi diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016.²

Tujuan dibentuknya aturan atau norma adalah untuk memberikan tuntunan bagi manusia dalam bertindak laku. Mengutip pendapat Soerjono Soekanto bahwa keefektifan suatu hukum dapat dilihat dari situasi ketika hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan hukum tersebut dibentuk³. Dalam penerapan aturan di dunia cyber diperlukan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum untuk mencapai pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Untuk mencapai efektivitas penerapan suatu aturan tidak terlepas dari kenyataan yang berjalan di masyarakat. Artinya tegaknya hukum dapat dilihat dari apakah undang-undang yang diberlakukan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat atau tidak, karena tujuan hukum bukan semata-mata untuk mencapai kepastian saja atau keadilan saja ataupun kemanfaatannya saja, tetapi ketiganya harus seimbang dan saling melengkapi. Jika ketiga tujuan tersebut terpenuhi maka akan melahirkan kondisi damai dalam masyarakat sehingga tertib hukum dapat tercapai.

Sejak diundangkan di tahun 2008 hingga saat ini efektifitas penerapan UU ITE belum dapat dikatakan optimal karena keberadaan pasal-pasal multitafsir di dalamnya telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, seperti membatasi masyarakat dalam beropini dan berpendapat karena jika salah-salah akan dijerat dengan UU ITE kemudian masyarakat akan lebih memilih untuk diam dibandingkan melontarkan kritik kemudian ditangkap dengan menggunakan UU ITE. Kondisi seperti ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan UU ITE ini karena sejatinya suatu penegakan hukum yang baik itu setidaknya bersifat aspiratif terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terlebih di masa sekarang ini di mana kebebasan berpendapat menjadi hal utama di

¹ UU ITE No 19 Tahun 2016

² <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3078/1736>

³ Munir, Nudirman. Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga Depok: PT.Raja Grafindo

dalam system negara demokrasi.

Sepanjang tahun 2011-2018 terdapat 508 perkara di pengadilan yang menggunakan UU ITE, di antaranya yang paling banyak dijerat adalah permasalahan penghinaan dan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dari berbagai kasus yang pernah terjerat undang-undang tersebut dari awal diundangkan hingga saat ini, banyak diantaranya yang menjadi korban dari lenturnya rumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut.

Dari hasil temuan Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFE-net) menunjukkan bahwa UU ITE memiliki 9 aturan yang berpotensi disalahgunakan yaitu yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (3):

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pasal 27 ayat (1):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 28 ayat (2):

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 29:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Terdapat sejumlah istilah dalam pasal-pasal tersebut yang dapat menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda. Frasa “informasi tidak relevan” yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (3) tidak mempunyai indikator yang jelas sehingga pasal ini bisa disalah tafsirkan untuk kepentingan pribadi dan dalam penerapannya dapat disalahgunakan untuk melakukan sensor informasi. Kemudian istilah “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi dengan dunia nyata.

UU ITE juga tidak menjelaskan secara rinci definisi “melanggar kesusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) namun dalam penjelasan pasal disebut “cukup jelas” padahal dalam penerapannya hal ini dapat disalahtafsirkan karena tidak jelasnya unsur melanggar kesusilaan yang dimaksud. Pasal ini rentan digunakan untuk menghukum korban kekerasan berbasis *gender online*. Salah satu korban dari lenturnya pasal ini adalah Baiq Nuril dengan kasus yang menimpanya hingga akhirnya bebas setelah mendapatkan amnesti Presiden. Sedangkan Pasal 27 ayat (3) rentan digunakan untuk membungkam kritik dan menindas masyarakat kalangan bawah yang mengkritik pemerintahan, polisi maupun presiden.

Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian rentan digunakan untuk represi minoritas agama dan juga sering digunakan untuk menekan warga yang mengkritik pemerintahan. Frasa “antargolongan” dalam

pasal ini tidak diberi definisi dan unsur yang jelas sehingga rentan digunakan untuk kepentingan pribadi dan mudah ditafsirkan secara subjektif. Pasal 29 yang mengatur tentang pemidanaan bagi orang yang mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 45 yaitu dipidana, tidak terdapat kejelasan konsep menakut-nakuti yang dimaksud oleh pasal tersebut sehingga membuatnya rentan disalahgunakan dan disalahtafsirkan serta sering digunakan untuk mempidana orang yang hendak melapor ke polisi.

Berdasarkan data dari SafEnet hingga Oktober 2020 terdapat lebih kurang 324 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia yang pernah dijerat dengan UU ITE⁴

No.	Tempat/ Waktu	Nama yang dia- dukan	Pasal yang di- tuduhkan	Media	Nama Pengadu
1.	Denpas- ar/Mei 2020	IGN Harta (warga)	Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Defamasi)	Facebook (Pages)	Dominggus Mandacan (Kuasa Hu- kum Gubernur Papua Barat)
2.	Jakarta/ Agustus 2020	Farid Gaban (Jurnalis)	Pasal 27 ayat (3) UU ITE (Defamasi)	Whatsapp (WA Story)	Hidayatul Fajri (Ajudan Bupati Aceh Barat)
3.	Bali/ Agustus 2020	Jerinx (Aktivis)	Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) UU ITE	Instagram	IDI Bali
4.	Jakarta/ April 2020	Ravio Patra (Aktivis HAM)	Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 A ayat (2) UU ITE	Whatsapp	Masyarakat
6.	April 2020	Said Didu	Pasal 45 ayat (3), Pasal 27 ayat (3),	Youtube	Kuasa Hukum Luhut, Arief Patramijaya
7.	Oktober 2020	Gus Nur	Pasal 45 A ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (3), Pasal 27 ayat (3)	Kanal You- tube Refly Harun	Mantan Ketua GP Ansor Ayub Junaidi
8.	Desem- ber 2020	Haikal Hasan	Pasal 28 ayat (2) UU ITE		Sekretaris Jenderal FPI Husin Shihab

Sumber; SAFANet

B. Revisi UU ITE

Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi dengan kebebasan berpendapat sebagai pion utamanya. Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Di Indonesia, perihal kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yaitu “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”, dan Pasal 28F UUD 1945 juga menjamin bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Ketentuan tentang kebebasan berpendapat juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang

⁴ <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3078/1736>

Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 1 angka 1 UU No. 9 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran baik verbal, tulisan, dan lainnya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu juga dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas mempunyai, memperluas dan menyampaikan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, baik secara verbal maupun tulisan melalui media apapun dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kesusilaan, ketertiban, agama, kepentingan umum, serta keutuhan negara, salah satunya melalui media sosial.

Jalannya demokrasi dalam suatu negara ditandai dengan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas HAM yang merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah suatu negara. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Terutama pada persoalan pemberian keleluasaan pada individu untuk mengekspresikan dirinya, dan negara harus memberi jaminan serta perlindungan untuk bebas berekspresi tanpa intervensi sebagaimana diatur pada Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 bahwa “warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum”.

Demokrasi memberikan peluang kepada setiap orang untuk menikmati kebebasan yang dimilikinya secara proporsional karena kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting bagi jalannya demokrasi. Apabila masyarakat dilanggar kebebasannya maka dapat dikatakan pemerintahan telah berlangsung secara otoriter. Kebebasan berekspresi dan berpendapat menjadi hak dasar yang harus dipenuhi, dilindungi dan dihormati oleh negara.

Media sosial menjadi platform mengalirnya berbagai informasi dan menjadi wadah baru bagi warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Dalam konteks negara demokrasi media sosial mampu menjadi wadah penyampaian aspirasi publik. Media sosial merupakan salah satu upaya mobilitas yang efektif dan inovatif untuk menggerakkan masyarakat. Maka dengan demikian pada akhirnya perkembangan teknologi informasi melalui media sosial menimbulkan kedinamisan dalam sajian informasi berbasis elektronik.

Makna kebebasan berpendapat bukanlah tidak terbatas, ada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan agar kebebasan mengeluarkan pendapat tidak merugikan hak dan kebebasan orang lain. Artinya walaupun kebebasan mengeluarkan pendapat merupakan hak konsitusional setiap warga negara yang secara eksplisit dijamin UUD 1945, namun makna kebebasan tersebut tidak dapat dimaknai sebas-besarnya tanpa memperhatikan norma-norma hukum maupun lainnya. Pemaknaan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berpendapat harus menyesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku dengan Pancasila sebagai pedoman dasarnya. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat yang dimiliki seseorang yang merupakan hak asasinya tidak boleh merugikan dan melanggar kebebasan dan hak yang sama yang dimiliki oleh orang lain. Maka oleh karena itu perlu adanya pengaturan yang jelas dan tidak multitafsir untuk mengatur mengenai batasan-batasan dalam berekspresi, penyampaian pendapat dan bertindak laku di media sosial.

Beberapa pasal yang menjadi persoalan krusial adalah pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2)). Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009 mengatakan bahwa tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi elektronik tidak semata-mata sebagai tindak pidana umum melainkan sebagai delik aduan, penegasan mengenai delik

aduan ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut kemudian dalam revisi UU ITE tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) ditetapkan sebagai delik aduan. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) mengacu pada ketentuan Pasal 310 dan pasal 311 KUHP sebagai berikut⁵;

Pasal 310:

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Pasal 311:

- 1) Jika yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, ketentuan Pasal 27 ayat (3) harus merujuk pada ketentuan Pasal 310 KUHP. Namun, rumusan Pasal 27 ayat (3) hasil revisi tidak memuat secara komprehensif substansi Pasal 310 yang akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penerapannya⁶.

Perubahan hanya terhadap penjelasan pasal yang berbunyi, “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam KUHP”. Dalam rangka mengurangi ketidakpastian atas rumusan Pasal 27 ayat (3) terhadap kasus-kasus pencemaran nama baik, perlu disusun rumusan pasal yang lebih komprehensif, misalnya “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, kecuali untuk kepentingan umum atau untuk mempertahankan diri pribadi”. Pembaharuan rumusan pasal tersebut adalah merujuk pada Pasal 310 ayat (3) yang berisi pengecualian bahwa tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik jika untuk kepentingan umum dan mempertahankan diri pribadi.

Surat Keputusan Bersama (SKB) pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo) bersama-sama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia serta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menetapkan surat keputusan bersama tentang pedoman implementasi terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 27 ayat (3), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 dan Pasal 36 UU ITE untuk dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Menkominfo mengatakan bahwa ia berharap pedoman implementasi ini dapat mendukung penerapan restorative justice dalam penegakan aturan pidana di dalam UU ITE. Dengan demikian pelanggaran atas UU ITE dapat diselesaikan tanpa perlu masuk ke pengadilan. Namun sangat disayangkan SKB ini dibuat secara tertutup sehingga tidak ada aspirasi publik di dalamnya.

⁵ <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3078/1736>

⁶ <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3078/1736>

Dengan adanya SKB pedoman implementasi tersebut semakin menunjukkan bahwa memang terdapat pasal-pasal multitafsir dalam UU ITE sehingga pemerintah mengambil inisiatif untuk membentuk pedoman implementasi. Dengan adanya pedoman implementasi dalam bentuk SKB ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bentuk pengakuan pemerintah yang memperlihatkan bahwa memang ada masalah dengan substansi UU ITE. Namun perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum tata negara, menggunakan SKB untuk menjelaskan undang-undang bukanlah hal yang tepat.

Menurut Herlambang P. Wiratraman, jika Undang-undang bermasalah, produk hukum yang seharusnya dikeluarkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Prof. Bagir Manan menyebutkan beberapa catatan terkait penerapan UU ITE antara lain;

- 1) Secara eksplisit UU ITE bertujuan mengatur bagaimana semestinya transaksi elektronik dijalankan. Dari perspektif hukum, aturan ini bersifat peraturan yang mengtur. Tapi faktanya 50 persen ketentuan dalam UU ITE justru mengatur hal-hal yang sifatnya memaksa.
- 2) Sifat hukum yang berbeda antara mengatur dan memaksa yang mengakibatkan aparat penegak hukum cenderung menerapkan aturan yang sifatnya memaksa.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam UU ITE sebagian terdapat dalam KUHP.

4. KESIMPULAN

UU ITE dibentuk sebagai perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan secara daring di Internet. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan terciptanya kepastian hukum terhadap masyarakat serta menciptakan lingkungan internet yang sehat dan terbebas dari segala bentuk penyalahgunaan media elektronik. Pasal-pasal karet yang menimbulkan keresahan bagi masyarakat terkait pasal-pasal karet atau bersifat kabur dapat dihilangkan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan perubahan terhadap UU ITE kiranya tidak menghambat ekspresi seseorang dalam menyampaikan pendapat di muka publik, sebagaimana wujud sistem negara demokrasi.

REFERENSI

Buku

- [1] Mansyur, M, Arif. Dkk. Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- [2] Munir, Nudirman. Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga Depok: PT.Raja Grafindo, 2002

Internet

- [3] <https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-terkait-penerapan-uu-ite-lt6054a172e5081/> (Senin 8 Juli 2024, 12.30 wib)
- [4] Amanda Permatasari, Iman dan Junior Hendri Wijaya. "Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan 23, no. 1, (Juni, 2019), 27, <http://jurnal-p2kp.id/index.php/jp2kp/article/view/101>.

Undang-Undang

- [5] UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [6] UU No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan Informasi dan Transaksasi Elektronik